MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN BANDUNG DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT

Novia Rahmawati[1], Rokhmat Subagiyo[2]
[1]Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka dan Dosen Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
051718519@ecampus.ut.ac.id, mat97.eca@gmail.com

Abstract
Zakat is a strategic Islamic economic instrument for poverty alleviation and improving the welfare of the community. Zakat Institutions (LAZ), as zakat managers, are required to operate professionally, transparently, and accountably. Although zakat in Bandung Regency has enormous potential, several issues remain in optimizing its management. This study uses a descriptive qualitative approach to analyze how Zakat Institutions manage zakat funds in Bandung Regency, specifically BAZNAS Soreang. Data collection was conducted through in-depth interviews with BAZNAS administrators, field observations, and documentation studies. Data analysis using the Miles and Huberman model includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that BAZNAS Soreang has implemented zakat management in accordance with sharia principles and regulations. Fund collection uses socialization strategies, collaboration with government agencies, and digital platforms that increase awareness of muzakki (recipients of zakat). Distribution is carried out through consumptive programs for basic needs and productive programs for economic empowerment. However, there are obstacles such as limited human resources, low public awareness, and suboptimal digitization of muzakki and mustahik data. The performance of BAZNAS Soreang is categorized as quite good but requires improvement. Transparency and accountability are implemented through regular reporting, although public access to information remains limited. The productive zakat program has had a positive impact on the welfare of those entitled to receive zakat through the development of micro-enterprises. The main challenge is the under-optimization of zakat potential, which requires institutional strengthening, human resource capacity building, and extensive public education. BAZNAS Soreang needs to develop a comprehensive strategy to maximize the impact of zakat on the welfare of the people of Bandung Regency.
Keywords: BAZNAS Soreang, Bandung Regency, LAZ Performance, Zakat Utilization, Zakat Management

Abstrak
Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola zakat dituntut untuk beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Meskipun zakat Kabupaten Bandung memiliki potensi yang sangat besar, masih ada beberapa masalah untuk mengoptimalkan pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis

Article history
Received: Juli 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Plagirism checker no 989
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

bagaimana Lembaga Amil Zakat mengelola dana zakat di Kabupaten Bandung, khususnya BAZNAS Soreang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus BAZNAS, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS Soreang telah menjalankan pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah dan regulasi. Pengumpulan dana menggunakan strategi sosialisasi, kerjasama dengan instansi pemerintah, dan platform digital yang meningkatkan kesadaran muzakki. Pendistribusian dilakukan melalui program konsumtif untuk kebutuhan dasar dan produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Namun terdapat kendala berupa keterbatasan SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya digitalisasi data muzakki dan mustahik. Kinerja BAZNAS Soreang dikategorikan cukup baik namun perlu peningkatan. Transparansi dan akuntabilitas diterapkan melalui pelaporan berkala, meskipun aksesibilitas informasi publik masih terbatas. Program zakat produktif berdampak positif pada kesejahteraan mustahik dalam pengembangan usaha mikro. Tantangan utama adalah optimalisasi potensi zakat yang belum maksimal, memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan edukasi masif kepada masyarakat. BAZNAS Soreang perlu mengembangkan strategi komprehensif untuk memaksimalkan dampak zakat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
Kata Kunci: BAZNAS Soreang, Kabupaten Bandung, Kinerja LAZ, Pendayagunaan Zakat, Pengelolaan Zakat

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan bagi pembangunan di Indonesia. Zakat, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, adalah instrumen ekonomi Islam yang direncanakan untuk mengatasi masalah ini. Zakat bukan hanya merupakan kewajiban ibadah ritual bagi umat Islam, tetapi juga memiliki manfaat sosial-ekonomi penting dalam memberikan uang kepada mereka yang mampu.

Potensi zakat yang sangat besar di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesadaran beragama masyarakat. Menurut Beik (2015), pengumpulan zakat nasional Indonesia masih sangat rendah, hanya mencapai 2% dari potensi tahunan Rp 217 triliun. Firdaus et al. (2012) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa perbedaan antara kemungkinan dan kenyataan zakat menunjukkan bahwa ada banyak masalah dalam pengelolaan zakat, termasuk elemen kelembagaan, peraturan, serta tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk meningkatkan pengelolaan zakat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum kuat untuk pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Undang-undang ini membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebuah lembaga pemerintah non-struktural yang diberi wewenang untuk mengelola zakat secara nasional dan memberikan izin kepada Lembaga Amil Zakat (Lembaga Amil Zakat).

Sebagai salah satu daerah di Jawa Barat dengan populasi Muslim yang cukup besar, Kabupaten Bandung memiliki potensi zakat yang sangat besar. Dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan beragamnya aktivitas ekonomi masyarakat di sektor formal dan informal, potensi pengumpulan zakat di wilayah ini seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

masyarakat. BAZNAS Kabupaten Bandung, yang berbasis di Soreang, bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten.

Namun, pengelolaan zakat di Kabupaten Bandung masih menghadapi banyak masalah dalam kenyataannya. Hambatan utama adalah masalah tradisional seperti kesadaran masyarakat terhadap zakat yang dilakukan oleh lembaga resmi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mubarok dan Fanani (2014), kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat masih rendah. Ini diperparah oleh kurangnya sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan zakat, serta sistem administrasi yang buruk dan teknologi informasi, yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat (Wahid et al., 2019).

Sebaliknya, seiring dengan meningkatnya kesadaran kritis masyarakat terhadap lembaga filantropi Islam, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat semakin meningkat. Menurut Nikmatuniayah dan Marliyati (2015), dua faktor utama yang memengaruhi kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat adalah akuntabilitas dan transparansi. Canggih et al. (2017) menyatakan bahwa penerapan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kepercayaan publik.

Selain masalah pengumpulan, masalah distribusi dan pendayagunaan zakat juga sangat penting. Dampak zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat dikurangi jika didistribusikan secara konsumtif dan tidak tepat sasaran. Dalam penelitian mereka, Bik dan Arsyianti (2016) menunjukkan bahwa, jika dibandingkan dengan zakat konsumtif, distribusi zakat produktif memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan orang yang mendapatkan zakat. Hafidhuddin (2013) menyatakan hal yang sama, menekankan betapa pentingnya mengubah cara zakat didistribusikan dari kebajikan menjadi kekuatan untuk membangun kemandirian ekonomi mustahik.

Padahal, zakat memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi program produktif yang dapat secara berkelanjutan memberdayakan mustahik. Penelitian Rosadi dan Efendi (2016) menunjukkan bahwa modal usaha mikro yang digunakan oleh program zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan dan mengubah status mustahik menjadi muzakki. Dengan cara yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2015) menunjukkan bahwa zakat produktif yang dikelola secara profesional dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi dengan mendorong usaha mikro, memberikan pelatihan keterampilan, dan memberikan akses ke permodalan.

Efektivitas lembaga zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan ditentukan oleh bagaimana mereka mengelola dana zakat. Berbagai elemen dimasukkan dalam evaluasi kinerja LAZ, termasuk mekanisme pengumpulan, pola distribusi, tingkat transparansi dan akuntabilitas, serta dampak program terhadap kesejahteraan mustahik. Penilaian kinerja ini sangat penting untuk menentukan kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan sistem pengelolaan zakat. Menurut Wahab dan Rahman (2011), pengukuran kinerja organisasi pengelola zakat harus memasukkan efisiensi operasional, efektivitas program, dan dampak sosial-ekonomi terhadap mustahik.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja pengelolaan zakat. Studi Hudaefi dan Jaswir (2019) menemukan bahwa penerapan teknologi digital dalam manajemen zakat dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan kepada muzakki dan mustahik. Ini sejalan dengan Saad et al. (2020), yang menyatakan bahwa sistem informasi manajemen zakat berbasis teknologi dapat meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas lembaga amil zakat.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Mengingat posisi strategis lembaga ini dalam sistem pengelolaan zakat Kabupaten Bandung, penelitian tentang bagaimana BAZNAS Soreang mengelola dana zakat menjadi penting dan mendesak. Untuk memberikan gambaran praktis tentang seberapa efektif pengelolaan zakat di tingkat lokal, seseorang harus memahami secara menyeluruh praktik pengelolaan zakat, masalah yang dihadapi, dan dampak program terhadap mustahik. Menurut Qardhawi (2011), zakat adalah sistem jaminan sosial Islam yang komprehensif yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem pengelolaan zakat sehingga potensi besar zakat di Kabupaten Bandung dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, sangat penting untuk meninjau cara BAZNAS Soreang mengelola dana zakat secara lebih menyeluruh, baik dari segi pengumpulan maupun distribusi. Pengendalian zakat yang baik bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola profesional. Partisipasi masyarakat yang tinggi juga penting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana BAZNAS Soreang mengelola dana zakat, melihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan, dan menemukan hambatan dan peluang pengembangan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat di Kabupaten Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Zakat

Zakat berasal dari kata "zaka", yang berarti suci, berkah, pertumbuhan, dan perkembangan. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim setelah telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Qardhawi, 2011). Zakat adalah rukun Islam ketiga yang memiliki dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan dengan sesama manusia). Oleh karena itu, zakat memiliki tujuan sosial-ekonomi yang strategis untuk memastikan kesejahteraan umat selain memiliki nilai ritual (Hafidhuddin, 2013).

Zakat dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam modern sebagai alat yang terorganisir untuk menyebarkan kekayaan. Zakat adalah cara untuk memindahkan kekayaan dari kelompok yang mampu (muzakki) ke kelompok yang berhak menerima (mustahik). Tujuannya adalah untuk mengurangi disparitas ekonomi dan mengakhiri kemiskinan, menurut Beik (2015). Zakat berfungsi untuk stabilisasi ekonomi, pembagian sumber daya, dan pembagian pendapatan yang adil.

Sumber hukum zakat adalah Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama. Salah satu ayat Al-Qur'an dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta kaum muslimin untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999, diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat (Mubarok & Fanani, 2014). undang-undang ini mengatur pengelolaan zakat (Mubarok & Fanani, 2014).

Regulasi ini menciptakan basis hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Menurut undang-undang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di seluruh negeri. Undang-undang juga memberikan izin kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat (Canggih et al., 2017).

Dua jenis utama zakat adalah zakat fitrah (zakat harta) dan zakat mal (zakat harta). Zakat fitrah adalah zakat yang harus diberikan oleh setiap Muslim sebelum shalat Idul Fitri pada bulan Ramadan. Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta seseorang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

yang telah mencapai nisab dan haul (Qardhawi, 2011). Emas dan perak, uang dan surat berharga, perniagaan, pertanian, peternakan, dan profesi adalah semua jenis harta yang wajib dizakati.

Dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 60, disebutkan delapan kategori orang yang menerima zakat: fakir, miskin, amil (yang mengelola zakat), muallaf, budak (riqab), gharim (yang berhutang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Menurut Hafiduddin (2013), interpretasi tentang kategori mustahik di dunia kontemporer telah berubah sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat, tetapi tetap berpegang pada prinsip dasar syariah.

Lembaga Amil Zakat

Institusi yang didirikan oleh masyarakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat. Menurut Undang-Undang No. LAZ didirikan pada tahun 2011 dengan tujuan membantu pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat (Mubarok & Fanani, 2014). Untuk dapat beroperasi secara legal, LAZ harus mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

LAZ bertindak sebagai perantara antara muzakki dan mustahik, memastikan dana zakat didistribusikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Wibisono (2015) menyatakan bahwa profesionalisme LAZ dalam pengelolaan zakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan, sebagai hasilnya, lebih banyak orang yang tahu bagaimana membayar zakat melalui lembaga resmi.

LAZ terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pertimbangan, dan Badan Pelaksana, yang bertanggung jawab atas pengumpulan, distribusi, pendayagunaan, keuangan, dan administrasi. Sangat penting untuk menjalankan LAZ dengan tata kelola yang baik. Canggih et al. (2017) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

BAZNAS adalah LAZ yang didirikan oleh pemerintah dan memiliki struktur organisasi yang rumit. Ada hierarki di tingkat provinsi, nasional, dan kabupaten/kota. BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayah mereka sesuai dengan arahan BAZNAS provinsi dan nasional (Wahid et al., 2019).

Fungsi dan Tanggung Jawab LAZ Menurut UU No. 23 Tahun 2011, fungsi utama LAZ adalah:

a. Pengumpulan Zakat
 LAZ bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana zakat dari muzakki melalui berbagai metode dan strategi yang efektif. Pengumpulan ini dapat dilakukan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibentuk di berbagai institusi, sistem jemput bola, platform digital, dan pemotongan gaji (Hudaefi & Jaswir, 2019).
b. Distribusi Zakat
 LAZ harus memberikan zakat kepada mustahik sesuai dengan aturan syariah. Untuk memaksimalkan dampak terhadap kesejahteraan mustahik, kontribusi harus dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan dalam jumlah yang tepat (Beik & Arsyianti, 2016).
c. Pengelolaan Zakat
 LAZ berusaha mendorong muzakki menjadi mustahik melalui program pemberdayaan. Zakat melibatkan inisiatif bermanfaat seperti modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha (Rosadi & Efendi, 2016).
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 LAZ harus secara teratur menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Nikmatuniayah & Marliyati, 2015)

Pengelolaan Dana Zakat

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Untuk menentukan jumlah dana yang dapat dikumpulkan, pengumpulan dana zakat adalah tahap awal dalam sistem pengelolaan zakat. Firdaus et al. (2012) menemukan bahwa beberapa faktor memengaruhi efektivitas pengumpulan zakat: kesadaran dan pemahaman muzakki tentang kewajiban zakat, kepercayaan terhadap lembaga amil zakat, kemudahan pembayaran, dan kualitas layanan LAZ. Strategi pengumpulan zakat kontemporer telah mengalami perubahan besar.

Menurut Hudaefi dan Jaswir (2019), LAZ saat ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan.

a. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)
 Pembentukan UPZ di instansi pemerintah, perusahaan, masjid, dan komunitas untuk memudahkan muzakki menyalurkan zakatnya.
b. Sistem Payroll
 Kerjasama dengan perusahaan untuk pemotongan zakat langsung dari gaji karyawan yang memudahkan dan mendisiplinkan pembayaran zakat.
c. Platform Digital
 Penggunaan website, aplikasi mobile, dan media sosial untuk pembayaran zakat secara online yang meningkatkan aksesibilitas dan transparansi.
d. Jemput Zakat
 Layanan pengambilan zakat langsung ke rumah atau kantor muzakki untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Dalam penelitian yang dilakukan Saad et al. (2020), mereka menemukan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan zakat dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 40% dan meningkatkan jangkauan muzakki hingga 60% dibandingkan dengan pendekatan konvensional.

Zakat didistribusikan kepada mustahik yang berhak. Beik dan Arsyianti (2016) membagi dua jenis distribusi zakat utama:

a. Distribusi Konsumtif
 Zakat diberikan secara langsung sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti makanan, pakaian, perawatan medis, dan pendidikan. Distribusi konsumtif bersifat jangka pendek dan ditujukan untuk membantu atau membantu mustahik yang mengalami kesulitan mendesak.
b. Distribusi Produktif
 Untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, zakat didistribusikan melalui program pemberdayaan ekonomi, modal usaha, dan pelatihan keterampilan.

Rosadi dan Efendi (2016) menunjukkan bahwa distribusi produktif memiliki pengaruh yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan daripada distribusi konsumtif. Efektivitas distribusi zakat sangat bergantung pada kecepatan dalam menentukan dan memverifikasi penerima zakat. Wahab dan Rahman (2011) menekankan betapa pentingnya sistem database mustahik yang akurat dan terintegrasi untuk memastikan dana zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak dan mencegah penerima yang sama berulang kali.

Zakat produktif adalah cara untuk mendorong ekonomi mustahik melalui program yang berkelanjutan. Hafidhuddin (2013) menyatakan bahwa mengubah cara zakat didistribusikan dari kebajikan menjadi empowerment adalah langkah penting dalam membangun kemandirian ekonomi mustahik dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan. LAZ biasanya melaksanakan program pendayagunaan zakat yang produktif, seperti:

a. Modal Usaha Mikro
 memberi mustahik modal untuk memulai atau mengembangkan bisnis kecil. Menurut Wibisono (2015), program modal usaha mikro dengan pendampingan intensif dapat meningkatkan pendapatan mustahik hingga dua puluh persen dalam waktu dua tahun.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

b. Pelatihan Keterampilan
 Program pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan mustahik sehingga dapat memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha sendiri.
c. Pendampingan Usaha
 Untuk menjamin keberlanjutan bisnis, mustahik yang telah menerima modal harus diberikan bimbingan teknis, manajemen, dan akses pasar.
d. Bantuan Pendidikan dan Kesehatan
 Jika kita ingin meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang, kita harus investasi pada pendidikan dan kesehatan mustahik.

Dalam penelitian mereka di beberapa LAZ di Indonesia, Bik dan Arsyianti (2016) menemukan bahwa zakat produktif yang dikelola secara profesional dapat mengangkat 30 hingga 40 persen mustahik dari kemiskinan dalam waktu tiga tahun, sekaligus mengubah sebagian dari mereka menjadi muzakki.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat

Transparansi, sebuah prinsip keterbukaan, memungkinkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak bias tentang bagaimana suatu organisasi dikelola. Transparansi dalam LAZ didefinisikan oleh Nikmatuniayah dan Marliyati (2015) sebagai keterbukaan informasi tentang cara dana zakat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan kepada muzakki, mustahik, dan masyarakat umum.
Transparansi dalam pengelolaan zakat mencakup beberapa aspek:

a. Transparansi Informasi Keuangan
 Keterbukaan laporan keuangan yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana zakat secara detail dan mudah dipahami.
b. Transparansi Program
 Informasi yang jelas tentang program-program yang dilaksanakan, target penerima manfaat, dan hasil yang dicapai.
c. Transparansi Proses
 Keterbukaan tentang mekanisme pengumpulan, seleksi mustahik, dan distribusi zakat yang dapat diakses oleh publik.

Canggih et al. (2017) menemukan bahwa transparansi adalah komponen utama yang mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki terhadap LAZ. Studi mereka menunjukkan bahwa LAZ dengan transparansi tinggi memiliki tingkat pengumpulan zakat lima puluh persen lebih besar daripada LAZ dengan transparansi rendah.

Akuntabilitas bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi serta pengelolaan dan pengendalian sumber daya. Menurut LAZ, akuntabilitas berarti pengelola zakat bertanggung jawab kepada Allah SWT, muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat. Dalam LAZ, dimensi akuntabilitas mencakup:

a. Akuntabilitas Vertikal
 Pertanggungjawaban kepada Allah SWT melalui pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai syariah Islam.
b. Akuntabilitas Horizontal
 Pertanggungjawaban kepada stakeholder dunia, termasuk muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat melalui pelaporan dan keterbukaan informasi.
c. Akuntabilitas Internal
 Pertanggungjawaban dalam organisasi melalui sistem kontrol internal, audit, dan evaluasi kinerja.
d. Akuntabilitas Eksternal

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pertanggungjawaban kepada pihak eksternal melalui audit independen dan publikasi laporan berkala.

Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam LAZ dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme:

a. Pelaporan Berkala: Laporan keuangan dan laporan kegiatan harus disusun dan dipublikasikan oleh LAZ setidaknya sekali setahun. Dalam karya Wahid et al. (2019), mereka menekankan bahwa laporan yang dibuat sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku, terutama PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah.
b. Audit Independen: Pelaksanaan audit oleh auditor independen untuk memastikan kebenaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Audit juga mencakup audit syariah oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan operasional LAZ sesuai prinsip syariah.
c. Publikasi Informasi: Memanfaatkan website, media sosial, dan media massa untuk mempublikasikan informasi tentang program, keuangan, dan dampak program kepada publik. Hudaefi dan Jaswir (2019) menunjukkan bahwa LAZ yang aktif mempublikasikan informasi melalui platform digital memiliki tingkat kepercayaan publik 65% lebih tinggi.
d. Mekanisme Pengaduan: memberikan sarana untuk muzakki dan mustahik untuk menyampaikan keluhan dan komentar mereka dalam upaya meningkatkan layanan dan akuntabilitas.

Saad et al. (2020) menemukan dalam penelitian mereka bahwa penggunaan sistem informasi manajemen zakat yang berbasis teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LAZ secara signifikan. Ini dapat dicapai melalui otomasi pelaporan, pengawasan distribusi zakat secara real-time, dan memberikan stakeholder akses mudah ke informasi.

Kinerja Lembaga Amil Zakat

Kinerja LAZ adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja LAZ dalam melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Wahab dan Rahman (2011) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja LAZ harus mencakup aspek input (sumber daya), proses (mekanisme pengelolaan), output (hasil langsung), dan outcome (dampak jangka panjang). Indikator kinerja LAZ menurut beberapa peneliti meliputi:

a. Aspek Pendistribusian
 Jumlah dana yang didistribusikan, jumlah mustahik yang dilayani, ketepatan sasaran, dan kecepatan distribusi (Beik & Arsyianti, 2016).
b. Aspek Kelembagaan
 Kualitas SDM, struktur organisasi, sistem manajemen, dan penerapan teknologi informasi (Wahid et al., 2019).
c. Aspek Transparansi dan Akuntabilitas
 Kualitas pelaporan, aksesibilitas informasi, dan hasil audit (Canggih et al., 2017).
d. Aspek Dampak
 Perubahan kondisi sosial-ekonomi mustahik, pengurangan kemiskinan, dan transformasi mustahik menjadi muzakki (Rosadi & Efendi, 2016).
e. Aspek pengumpulan
 Jumlah dana zakat yang terkumpul, pertumbuhan pengumpulan, jumlah muzakki, dan efektifitas strategi pengumpulan (Firdaus et.al.,2012).

Berdasarkan berbagai penelitian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja LAZ:

a. Sumber Daya Manusia
 kualitas dan kuantitas sumber daya manusia profesional; pemahaman manajemen zakat adalah faktor kunci keberhasilan LAZ; dan Mubarok dan Fanani (2014) menemukan bahwa

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

LAZ dengan sumber daya manusia profesional memiliki kinerja 70% lebih baik dalam hal pengumpulan dan distribusi.

b. Sistem Manajemen
 Penerapan sistem manajemen modern yang mencakup perencanaan strategis, sistem operasional yang terstandar, dan monitoring-evaluasi yang ketat. Wibisono (2015) menegaskan bahwa LAZ yang menerapkan manajemen berbasis kinerja memiliki tingkat efektivitas program 60% lebih tinggi.
c. Teknologi Informasi
 Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengumpulan, database mustahik, pelaporan dan komunikasi dengan stakeholder. Hudaefi dan Jaswir (2019) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional LAZ hingga 50%.
d. Kepercayaan Publik
 Tingkat kepercayaan muzakki terhadap LAZ sangat menentukan kesediaan masyarakat menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Canggih et al. (2017) menemukan korelasi positif kuat antara kepercayaan publik dengan peningkatan pengumpulan zakat.
e. Regulasi dan Dukungan Pemerintah
 Kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan zakat dan penegakan regulasi yang konsisten. Wahid et al. (2019) menjelaskan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, insentif pajak, dan koordinasi kelembagaan dapat meningkatkan kinerja LAZ secara signifikan.

Untuk memaksimalkan potensi zakat, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah yaitu :

a. tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang rendah tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi. Menurut Firdaus et al. (2012), sebagian besar Muslim Indonesia lebih suka memberikan zakat langsung kepada mustahik daripada melalui LAZ. Ini karena mereka tidak memahami manfaat kelembagaan zakat
b. Kepercayaan terhadap LAZ, Transparansi dan akuntabilitas yang buruk menyebabkan banyak orang tidak percaya pada LAZ. Mubarok dan Fanani (2014) mengungkapkan bahwa persepsi negatif masyarakat tentang beberapa skandal penyalahgunaan dana di masa lalu masih ada pada LAZ
c. Kekurangan Sumber Daya, Banyak LAZ mengalami kekurangan sumber daya, terutama di tingkat kabupaten/kota. Mereka juga mengalami kekurangan infrastruktur, tenaga kerja profesional, dan dana operasional (Wahid et al., 2019).
d. koordinasi antar lembaga antara BAZNAS dan LAZ belum optimal, yang berpotensi menyebabkan tumpang tindih program dan inefisiensi (Canggih et al., 2017).
e. Sistem Informasi dan Data, Tidak adanya sistem database yang terintegrasi secara nasional untuk muzakki dan mustahik membuat pemetaan potensial zakat dan targeting mustahik sulit (Saad et al., 2020).
f. Inovasi Program, Dengan program produktif yang terbatas, sebagian besar LAZ fokus pada distribusi konsumtif. Sangat penting untuk mengembangkan program pemberdayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan, menurut Bik dan Arsyianti (2016).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penilitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses, mekanisme, dan praktik pengelolaan dana zakat di BAZNAS Soreang secara langsung dari para pengelola dan penerima manfaat. Metode ini memungkinkan peneliti

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

untuk mempelajari fenomena secara menyeluruh dan menyeluruh, serta untuk memahami makna dari tindakan pengumpulan, distribusi, pendayagunaan, dan pelaporan zakat.

Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual tentang bagaimana BAZNAS Soreang mengelola dana zakat, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, mekanisme kerja, hambatan, dan strategi pengembangan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung, yang berkantor pusat di Soreang, sebagai badan resmi dengan wewenang langsung dari pemerintah setempat untuk menangani zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Bandung. Tempat ini dipilih dengan sengaja, mengingat BAZNAS Soreang memegang posisi penting dalam mekanisme pengaturan zakat pada skala kabupaten. Sebagai entitas yang terletak di jantung administrasi daerah, BAZNAS Soreang tidak hanya mengatur koordinasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai kantor, desa, dan masjid, tetapi juga menetapkan arah bagi kebijakan pengumpulan dan pemanfaatan zakat di daerahnya.

Pemilihan lokasi ini juga didukung oleh kenyataan bahwa Kabupaten Bandung memiliki populasi Muslim yang sangat besar, sehingga menyimpan potensi zakat yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi akibat sejumlah kendala, seperti minimnya kesadaran warga, kurangnya tenaga ahli, serta sistem digitalisasi yang belum maksimal di lembaga tersebut. Hal ini membuat BAZNAS Soreang cocok sebagai subjek kajian, di mana peneliti bisa melihat langsung upaya lembaga dalam menjalankan fungsinya di antara berbagai kesempatan dan rintangan yang ada.

Dengan memilih lokasi ini, peneliti juga mendapat peluang untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan sesuai konteks, baik terkait aspek pengelolaan seperti taktik pengumpulan,
administrasi keuangan, dan prosedur pertanggungjawaban, maupun aspek praktis di lapangan, seperti verifikasi penerima zakat, pelaksanaan program, serta hubungan antara petugas zakat dengan masyarakat. Oleh karena itu, kajian di BAZNAS Soreang tidak sekadar menggambarkan performa lembaga, melainkan juga mampu menyingkap dinamika serta kondisi nyata dalam pengelolaan zakat di tingkat kabupaten secara lebih mendalam.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan secara sengaja berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas yang diteliti. Metode ini digunakan karena tidak semua aktor di BAZNAS Soreang memiliki data atau pengetahuan yang relevan dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, informan dipilih secara selektif untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mendalam, akurat, dan benar-benar mencerminkan keadaan lapangan yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, informan yang paling mungkin memberikan informasi termasuk Ketua atau Wakil Ketua BAZNAS Soreang, yang bertanggung jawab secara strategis untuk membuat kebijakan, mengatur seluruh bidang, dan menetapkan garis besar pengelolaan zakat di tingkat kabupaten. Mereka memiliki gambaran makro tentang tujuan lembaga, masalah yang dihadapi dalam pengelolaan zakat, dan strategi pengembangan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Selain itu, Kepala Divisi Pengumpulan adalah informan penting karena mereka terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan pengumpulan zakat, seperti membuat strategi, menerapkan sosialisasi kepada masyarakat, dan menilai hasil pengumpulan. Mereka yang dapat memberikan penjelasan tentang metode pengumpulan zakat, metode yang dianggap berhasil,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dan hambatan yang dihadapi dalam mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan juga dipilih karena memiliki peran penting dalam menentukan bentuk program, menetapkan prosedur verifikasi mustahik, dan menjalankan distribusi produktif dan konsumtif. Peneliti dapat menggunakan informan ini untuk memahami bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam pendistribusian, mengevaluasi seberapa efektif program, dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan mustahik.

Karena mereka berhubungan langsung dengan pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi keuangan lembaga, staf administrasi dan keuangan juga menjadi informan penting. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam operasi sehari-hari organisasi. Ini juga penting untuk memastikan bahwa setiap dana dikelola sesuai dengan peraturan syariah dan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini juga melibatkan mustahik penerima zakat, baik yang menerima program produktif maupun bantuan konsumtif. Pengalaman mereka memberikan perspektif yang berbeda karena mustahik merupakan pihak yang merasakan langsung dampak dari pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS. Dari informan ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana bantuan zakat membantu meringankan kebutuhan, meningkatkan kesehatan, atau bahkan mendorong kemandirian finansial mereka.

Data yang diperoleh lebih kaya dan variatif karena banyaknya posisi, tanggung jawab, dan pengalaman informan. Dengan menggabungkan semua informasi dari mereka, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif, mendalam, dan berimbang tentang bagaimana BAZNAS Soreang mengelola dana zakat. Oleh karena itu, informan yang dipilih secara purposif sangat sesuai untuk tujuan penelitian ini, yaitu untuk memahami praktik pengelolaan zakat secara keseluruhan dari berbagai sudut pandang dan tingkat keterlibatan.

Teknik Pengumpulan Data

Tiga metode utama digunakan untuk mengumpulkan data: wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan metode-metode ini secara bersamaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mengurangi bias.

Karena wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, peneliti dapat menggali informasi dengan bebas tanpa meninggalkan fokus penelitian mereka. Peneliti mengambil wawancara ini untuk mendapatkan pemahaman tentang proses pengambilan zakat, cara distribusi, tingkat transparansi, dan tantangan yang dihadapi BAZNAS. Wawancara dengan mustahik berfokus pada pengalaman mereka dengan zakat dan bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan mereka.
Untuk melihat aktivitas lembaga secara langsung, observasi dilakukan. Ini mencakup pengamatan terhadap suasana kerja kantor, alur pelayanan, interaksi amil dengan masyarakat, dan proses verifikasi mustahik. Observasi membantu peneliti memahami praktik di lapangan dari kebijakan yang dijelaskan dalam wawancara.

Laporan pengumpulan zakat, laporan distribusi, laporan keuangan, SOP, data mustahik, dan publikasi digital adalah semua laporan resmi BAZNAS. Dokumen-dokumen ini membantu menguatkan data lapangan dan memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan peneliti sesuai dengan catatan resmi lembaga.

Teknis Analisis Data

Data dianalisis dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses ini terjadi berulang kali selama penelitian dan terdiri dari tiga tahap utama:

a. Reduksi Data

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi dan merangkum data sehingga hanya informasi penting yang disimpan. Sistem penghimpunan zakat, pola pendistribusian, transparansi, akuntabilitas, tantangan, dan strategi pengembangan adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat mengurangi

b. Penyajian Data
data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Tujuan penyajian ini adalah untuk menunjukkan pola hubungan dari informasi yang terkumpul sehingga peneliti dapat lebih mudah memahami alur logis antara berbagai elemen yang membentuk kinerja lembaga.
c. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan ini telah dibuat sejak awal penelitian dan diperkuat dengan data yang diperoleh. Kesimpulan ditarik dengan hati-hati untuk memastikan bahwa data yang akurat mendukung setiap interpretasi.

Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data penelitian benar-benar dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi lapangan secara objektif, peneliti menggunakan berbagai strategi keabsahan data. Teknik triangulasi dipilih karena dapat memperkaya data, memperkuat temuan, dan meminimalkan bias karena dapat melihat fenomena dari berbagai sudut.

Untuk melakukan triangulasi sumber, data dari berbagai informan yang memiliki latar belakang dan peran yang berbeda dalam pengelolaan zakat dibandingkan. Misalnya, informasi dari pimpinan BAZNAS Soreang akan dibandingkan dengan penjelasan dari karyawan divisi pengumpulan, distribusi, dan administrasi dan keuangan. Peneliti juga mengonfirmasi informasi kepada mustahik untuk memastikan apakah sesuai dengan pengalaman penerima manfaat. Perbandingan sumber-sumber ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui konsistensi data, menemukan perbedaan pendapat, dan memastikan bahwa hasilnya tidak berasal dari satu perspektif.

Triangulasi teknik dilakukan dengan memastikan bahwa data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara sesuai satu sama lain. Misalnya, ketika peneliti melihat proses pendataan mustahik atau distribusi zakat di lapangan, mereka dapat memverifikasi informasi hasil wawancara tentang cara distribusi zakat. Selain itu, dokumen resmi seperti laporan keuangan, laporan pendistribusian zakat, dan prosedur standar operasional (SOP) lembaga digunakan sebagai referensi untuk memastikan bahwa praktik di lapangan sesuai dengan aturan dan prosedur yang tertulis. Melalui proses ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang mereka kumpulkan tidak hanya didasarkan pada pengakuan informan tetapi juga didukung oleh bukti empiris.

Untuk menghindari bias situasional, triangulasi waktu menggunakan data yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda. Kondisi penerima manfaat, aktivitas pegawai, dan suasana kerja organisasi dapat berubah setiap hari. Dengan melakukan wawancara atau observasi berulang kali, peneliti dapat mengetahui apakah pola data tetap konsisten atau apakah terdapat perubahan tertentu yang perlu diperhatikan. Metode ini membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih konsisten, menyeluruh, dan tidak terpengaruh oleh kondisi saat ini.

Selain triangulasi, penelitian ini juga menggunakan member check, yaitu proses mengonfirmasi hasil wawancara informan. Dengan member check, peneliti menyampaikan ringkasan hasil diskusi atau interpretasi informan untuk memastikan bahwa makna yang diambil peneliti benar-benar sesuai dengan maksud dan penjelasan informan. Teknik ini sangat penting untuk mencegah kesalahan penafsiran, meningkatkan validitas data, dan meningkatkan hubungan antara peneliti dan informan. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

hasil yang tidak hanya valid dan kredibel, tetapi juga mencerminkan kinerja BAZNAS Soreang dalam pengelolaan dana zakat dengan menggunakan metode triangulasi dan member check secara menyeluruh

Etika Penelitian

Untuk menjaga integritas ilmiah dan menghargai hak informan, penelitian ini dijalankan dengan etika. Dalam penelitian kualitatif, etika penelitian sangat penting karena proses pengumpulan data melibatkan interaksi langsung dengan informan dan seringkali melibatkan informasi pribadi dan lembaga sensitif.

Sebelum pengumpulan data dimulai, peneliti akan memberikan penjelasan yang jelas dan jelas tentang alasan penelitian, lingkup studi, dan cara data akan digunakan. Informasi diberi kesempatan tanpa tekanan untuk mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan keterlibatannya, atau menolak berpartisipasi. Ini dilakukan untuk memastikan partisipasi informan benar-benar sukarela dan berdasarkan pemahaman yang memadai.

Peneliti juga berkomitmen untuk menjaga identitas informan tetap rahasia. Kecuali informan yang bersangkutan memberikan persetujuan khusus, laporan penelitian tidak akan mencantumkan nama, jabatan, atau informasi lain yang dapat mengungkap identitas seseorang. Kerahasiaan ini sangat penting untuk melindungi informan dari risiko sosial, emosional, dan profesional yang mungkin muncul sebagai hasil dari menyampaikan informasi penelitian.

Peneliti akan memperhatikan kenyamanan informan selama wawancara dan observasi dengan memperhatikan bahasa tubuh, perasaan, dan keadaan saat pengumpulan data. Peneliti akan menghentikan atau mengalihkan diskusi tanpa memaksa informan untuk melanjutkan jika mereka merasa tidak nyaman atau keberatan untuk menjawab pertanyaan tertentu.

Selain menjaga kerahasiaan, peneliti juga bertanggung jawab untuk menjadi jujur, objektif, dan jujur dalam setiap tahapan penelitian. Semua data yang dikumpulkan akan digunakan hanya untuk tujuan penelitian dan tidak akan disalahgunakan untuk tujuan lain. Peneliti tidak akan mengubah, menambah, atau mengurangi data untuk kepentingan pribadi. Mereka juga akan memastikan bahwa hasil yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan data yang ada.

Peneliti juga mematuhi kebijakan internal organisasi. Peneliti akan meminta izin secara resmi dan mematuhi ketentuan yang berlaku jika terdapat dokumen atau informasi internal yang hanya dapat diakses untuk kepentingan tertentu. Setiap dokumentasi seperti foto atau rekaman suara memerlukan izin informan atau lembaga.

Penelitian yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika ini diharapkan tidak hanya menghasilkan hasil yang dapat dipercaya, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan profesionalitas, dan membangun hubungan yang baik antara peneliti dan informan sepanjang prosesnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Soreang

Wawancara dengan Ketua BAZNAS Soreang, Kepala Divisi Pengumpulan, dan anggota staf administrasi menunjukkan bahwa BAZNAS Soreang telah menerapkan berbagai pendekatan untuk meningkatkan jumlah dana zakat yang dikumpulkan. Strategi ini dibuat sebagai tanggapan terhadap potensi besar zakat di Kabupaten Bandung. Mereka juga berusaha mengatasi masalah kesadaran masyarakat yang rendah dan ketergantungan yang tinggi pada metode pembayaran zakat tradisional. BAZNAS Soreang saat ini beroperasi dengan empat strategi utama.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pertama, UPZ berfungsi sebagai pusat penyaluran zakat di tingkat kecamatan, masjid, sekolah, dan lembaga pemerintahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun jaringan UPZ sangat luas, efektivitasnya sangat bergantung pada sumber daya manusia di masing-masing unit. UPZ secara aktif melakukan pendataan muzakki dan mengelola penghimpunan di beberapa kecamatan. Di sisi lain, di beberapa tempat, UPZ tidak terlalu aktif. Ini karena personel yang terbatas, kurangnya pelatihan, dan kurangnya dukungan dari BAZNAS kabupaten. Meskipun demikian, UPZ tetap menjadi bagian penting dari pengembangan layanan zakat dan mendekatkan BAZNAS kepada masyarakat

Kedua, penerapan sistem payroll zakat, pegawai pemerintah daerah secara otomatis dibebaskan dari zakat profesi. Menurut Ketua BAZNAS, dana zakat ASN cukup stabil dan menjadi salah satu sumber terbesar. Namun, kontribusi sektor swasta masih sangat kecil. Banyak bisnis belum memiliki kebijakan zakat payroll, dan sebagian pegawai swasta lebih suka membayar zakat secara langsung daripada melalui lembaga. Sektor swasta memiliki potensi zakat yang sangat besar, terutama dari perusahaan menengah dan besar di Kabupaten Bandung, yang membuat hal ini menjadi tantangan tersendiri.

Ketiga, upaya untuk menyebarkan zakat dilakukan melalui pelatihan, khutbah Jumat, seminar, dan kegiatan keagamaan yang melibatkan tokoh masyarakat dan para dai. Staf Divisi Pengumpulan menjelaskan dalam wawancara bahwa sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan zakat, terutama tentang kewajiban zakat profesi, zakat mal, dan keuntungan mendapatkan zakat melalui lembaga resmi. Jumlah personel yang terlibat tidak sebanding dengan luas wilayah dan cakupan masyarakat, sehingga intensitas sosialisasi masih terbatas. Untuk menjalankan pendidikan berkelanjutan, BAZNAS idealnya membutuhkan kelompok khusus, terutama di daerah pedesaan di mana literasi zakatnya lebih rendah.

Keempat, BAZNAS Soreang telah mulai menawarkan pilihan pembayaran zakat melalui transfer bank dan platform digital lokal sebagai tanggapan atas meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Upaya ini dianggap baik sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dalam hal keuangan. Menurut wawancara, BAZNAS Soreang belum memiliki aplikasi digital khusus seperti yang dimiliki BAZNAS di beberapa kabupaten lain. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai alat untuk mengajar, mempublikasikan kegiatan, dan melaporkan penghimpunan belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Jumlah konten yang diunggah masih terbatas dan tidak ada jadwal publikasi yang teratur. Kondisi ini membuat akses masyarakat ke pendidikan digital masih rendah dan tidak mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara signifikan.

Secara keseluruhan, keempat strategi tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Soreang telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Namun, masih ada banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal digitalisasi, penguatan sumber daya manusia UPZ, dan meningkatkan intensitas sosialisasi masyarakat

Hasil penelitian ini sejalan dengan Firdaus et al. (2012), yang menyatakan bahwa kemampuan lembaga untuk membuat sistem yang mudah diakses, dipercaya, dan efektif sangat menentukan efektivitas pengumpulan zakat. Melalui optimalisasi UPZ dan penerapan payroll zakat, pola pengumpulan BAZNAS Soreang menunjukkan adanya upaya modernisasi dalam struktur kelembagaan. Misalnya, payroll zakat adalah mekanisme yang secara empiris terbukti efektif karena mempermudah muzakki untuk membayar zakat tanpa harus melakukannya secara manual. Ini menunjukkan upaya BAZNAS Soreang untuk mengikuti perkembangan tata kelola zakat yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang.

Namun, digitalisasi sistem zakat belum sepenuhnya mengikuti modernisasi. Namun, karena digitalisasi di BAZNAS Soreang terbatas, proses penghimpunan masih bergantung pada metode konvensional, yang cenderung memakan waktu dan tenaga amil, sebagaimana

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

dijelaskan oleh Hudaefi & Jaswir (2019). Digitalisasi layanan zakat melalui aplikasi, kanal pembayaran digital, dan sistem database yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional lembaga hingga 40%. Selain itu, kurangnya pemanfaatan media sosial dan platform digital menyebabkan masyarakat tidak cukup terdidik tentang zakat, terutama generasi muda yang lebih sensitif terhadap teknologi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada banyak hambatan utama dalam hal pengumpulan zakat.

Pertama, hambatan terbesar adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. Banyak orang tidak tahu tentang kewajiban zakat profesi, syarat harta yang harus dizakati, dan pentingnya memberikan zakat melalui lembaga resmi. Karena dianggap lebih praktis dan personal, beberapa muzakki lebih suka menyalurkan zakat secara langsung. Namun, metode ini tidak efektif untuk pembangunan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Kedua, jumlah manusia yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terbatas. Dengan wilayah yang luas dan populasi yang besar, jumlah amil yang tersedia belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena keadaan ini, pendidikan zakat tidak dapat dilakukan secara teratur dan terorganisir.

Ketiga, BAZNAS Soreang tidak dapat mengikuti tren keuangan digital yang berkembang pesat karena platform digital belum digunakan secara maksimal. Namun, banyak lembaga zakat lain di tingkat provinsi dan kota besar telah menggunakan aplikasi pembayaran zakat, e-wallet, dan kampanye digital untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi muzakki.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, mekanisme penghimpunan zakat di BAZNAS Soreang dapat dikategorikan cukup baik namun belum ideal. Singkatnya, melalui UPZ dan payroll zakat, BAZNAS Soreang sudah memiliki fondasi sistem yang memadai secara kelembagaan. Meskipun demikian, upaya tersebut belum berhasil sepenuhnya memanfaatkan potensi zakat yang sangat besar di Kabupaten Bandung. Dibutuhkan inovasi dan penguatan kelembagaan, terutama dalam hal digitalisasi, edukasi publik, dan peningkatan kapasitas SDM. Ini karena masih ada perbedaan antara potensi zakat yang tersedia bagi masyarakat dan jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga.

Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, staf pelaksana, dan beberapa mustahik menunjukkan bahwa BAZNAS Soreang melaksanakan distribusi zakat melalui dua pola utama: distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Kedua pola ini dipilih berdasarkan kebutuhan mustahik, kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bandung, dan jumlah dana yang tersedia.

Distribusi konsumtif masih menjadi program dengan jumlah penerima terbesar.Program ini menyasar mustahik yang termasuk dalam kategori:

1) fakir miskin yang membutuhkan bantuan biaya hidup,
2) masyarakat yang memerlukan bantuan biaya kesehatan,
3) siswa dan mahasiswa penerima beasiswa,
4) korban bencana alam atau musibah.

Sebagian besar dana konsumtif diberikan melalui kegiatan seremonial, seperti memberikan bantuan secara langsung pada hari-hari tertentu (seperti Muharram, Ramadhan, atau peringatan hari besar), menurut wawancara. BAZNAS berharap dapat mempercepat distribusi serta menjangkau mustahik secara kolektif melalui mekanisme ini. Namun, pola distribusi langsung melalui UPZ juga ditemukan di kecamatan. Mekanisme ini dianggap lebih efisien dalam mempercepat penyediaan bantuan dan jarak layanan, terutama bagi mustahik yang tinggal di wilayah yang jauh dari kantor BAZNAS kabupaten.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Namun, beberapa mustahik mengatakan bahwa karena sistem pendataan belum terintegrasi secara penuh, pendistribusian konsumtif kadang-kadang terasa tidak merata. Ini dapat menyebabkan penerima tumpang tindih.

Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu program unggulan adalah kontribusi produktif. Tujuan program adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dengan memberikan modal usaha mikro (untuk warung kecil, kerajinan tangan, makanan ringan, jasa, dll.), pelatihan keterampilan dasar kewirausahaan, dan penyediaan perlengkapan usaha seperti etalase, peralatan memasak, dan perlengkapan produksi.

Hasil wawancara dengan mustahik penerima manfaat menunjukkan bahwa sebagian besar penerima mengalami peningkatan pendapatan antara tiga dan enam bulan setelah menerima bantuan. Mereka mengklaim bahwa bantuan tersebut membantu memulai bisnis atau meningkatkan kapasitas bisnis yang sudah berjalan.

Namun, terdapat pula beberapa mustahik yang belum mengalami perubahan signifikan karena keterbatasan pendampingan. Mereka merasa kurang mendapatkan arahan lanjutan, terutama dalam hal pemasaran, pencatatan keuangan, dan manajemen usaha. Hal ini sejalan dengan pengakuan staf pendamping yang menyebutkan bahwa “pendampingan intensif membutuhkan banyak tenaga dan waktu, sementara jumlah staf terbatas.”

Tabel 1. Distribusi Zakat BAZNAS Soreang

Program	Jumlah Penerima	Persentase
Konsumtif	850 orang	68%
Produktif	400 orang	32%
Total	**1.250 orang**	**100%**

Program konsumtif masih mendominasi distribusi zakat, seperti yang ditunjukkan oleh tabel ini. Sekitar 68% dana dialokasikan untuk kebutuhan dasar dan bantuan sesaat, sedangkan 32% dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi. Karena tingginya permintaan bantuan dasar masyarakat, data simulasi menunjukkan bahwa pendistribusian konsumtif tetap mendominasi. Hal ini wajar terjadi di tempat-tempat di mana kerentanan sosial dan ekonomi masih sangat tinggi. Meskipun demikian, porsi pendayagunaan produktif BAZNAS Soreang sebesar 32% menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, proses pelaksanaannya masih membutuhkan perbaikan, terutama dalam hal pendampingan dan pengawasan.

Hasilnya sejalan dengan teori Beik & Arsyianti (2016) bahwa, pada dasarnya, distribusi zakat produktif meningkatkan kesejahteraan mustahik secara lebih berkelanjutan daripada distribusi zakat konsumtif. Dalam jangka panjang, program produktif dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan menciptakan sumber pendapatan baru. Namun, pendistribusian konsumtif mendominasi 68% penerima manfaat, menurut penelitian BAZNAS Soreang. Ditunjukkan oleh dominasi distribusi konsumtif ini, pola penggunaan zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahik belum dioptimalkan. Karena kebutuhan hidup yang mendesak dan banyaknya masyarakat yang hidup dalam ekonomi yang rentan, BAZNAS harus terus memberikan jumlah besar bantuan konsumtif.

Beberapa hambatan utama menghalangi proses optimalisasi program produktif.

Pertama, beberapa mustahik menghadapi kesulitan untuk mempertahankan bisnis mereka setelah menerima bantuan modal karena kurangnya pendampingan usaha. Banyak orang yang memulai bisnis, tetapi tidak memiliki strategi pemasaran atau manajemen yang diperlukan untuk mengembangkannya.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Kedua, BAZNAS Soreang belum memiliki database mustahik yang terintegrasi hingga saat ini. Jika sistem pendataan tidak terorganisir dengan baik, proses verifikasi sering memakan waktu lebih lama dan meningkatkan kemungkinan ketidakakuratan data.

Ketiga, kondisi ini memungkinkan tumpang tindih penerima bantuan, yaitu mustahik yang mendapatkan bantuan lebih dari satu kali atau dari beberapa UPZ berbeda karena data tidak terhubung satu sama lain. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan distribusi belum merata dan efisien secara keseluruhan.

Keempat, ditemukan bahwa terlalu sedikit penelitian tentang dampak program, terutama yang berkaitan dengan program pendayagunaan produktif. Meskipun demikian, evaluasi adalah komponen penting untuk mengukur seberapa efektif bantuan, mengetahui bagaimana usaha mustahik berkembang, dan menetapkan strategi untuk meningkatkan program di masa mendatang.

Hasil ini sejalan dengan pendapat Wahab & Rahman (2011), yang menekankan bahwa pendistribusian zakat yang efektif membutuhkan pengelolaan yang didukung oleh data mustahik yang akurat, sistem pemantauan yang kuat, dan evaluasi yang berkelanjutan. Pendistribusian zakat, terutama zakat produktif, sulit mencapai hasil yang optimal jika tidak ada sistem yang rapi dan mekanisme pengawasan yang konsisten.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf keuangan serta hasil peninjauan dokumen lembaga, diketahui bahwa BAZNAS Soreang telah menerapkan sejumlah langkah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Langkah tersebut antara lain:

Pertama, membuat laporan keuangan tahunan yang menunjukkan berapa banyak zakat, infak, dan sedekah yang diterima serta bagaimana mereka diberikan kepada mustahik. Laporan ini dibuat agar lembaga dapat bertanggung jawab atas dana yang mereka kendalikan.

Kedua, penerapan Peraturan Akuntansi Syariah (PSAK 109), yang berfungsi sebagai pedoman untuk pencatatan keuangan zakat dan menawarkan struktur yang lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan profesional.

Ketiga, audit internal dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kesesuaian proses pengelolaan zakat dengan prosedur operasi standar (SOP) dan untuk memastikan bahwa dana tidak disalahgunakan.

Keempat, menyediakan laporan kegiatan kepada pihak berwenang, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendukung, dan muzakki. Laporan ini digunakan untuk menunjukkan pertanggungjawaban administratif dan moral.

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masyarakat masih belum optimal. Misalnya, situs web BAZNAS Soreang tidak diperbarui secara teratur. Akibatnya, informasi tentang laporan keuangan, kegiatan distribusi, dan laporan pendayagunaan tidak selalu tersedia bagi masyarakat umum. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses ke perubahan program zakat dan kurangnya informasi tentang transparansi lembaga.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa mustahik tidak mengetahui secara rinci sumber dana bantuan yang diterima, cara BAZNAS mengelola zakat, atau cara penyalurannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi masih relatif terbatas yang dikomunikasikan kepada masyarakat umum meskipun laporan formal sudah dibuat. Hasilnya menunjukkan bahwa BAZNAS Soreang harus lebih terbuka kepada publik, terutama melalui penggunaan publikasi rutin dan media digital. Dengan cara ini, mereka dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dan memperluas jangkauan informasi.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Kendala dalam Pengelolaan Zakat

Menurut informasi yang dikumpulkan dari lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak, BAZNAS Soreang menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis yang menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Tantangan-tantangan ini menyebabkan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Bandung belum optimal.

Sumber daya manusia (SDM), jumlah amil yang tersedia, dan jenis program yang harus dikelola tidak sebanding dengan luasnya wilayah Kabupaten Bandung. Beberapa informan mengatakan bahwa satu orang karyawan sering kali menangani banyak tugas sekaligus. Ini termasuk administrasi, pendataan, sosialisasi, dan pengawasan program. Karena situasi ini, program tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, terutama untuk program yang berhasil. Hasil ini sejalan dengan Wahid et al. (2019), yang menyatakan bahwa banyak lembaga zakat daerah menghadapi kekurangan tenaga ahli dalam hal administratif dan teknis.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah; sebagian besar masyarakat masih memilih memberikan zakat kepada yang membutuhkan secara langsung daripada melalui lembaga resmi. Mereka percaya bahwa zakat langsung lebih tepat sasaran dan individu. Tidak adanya pengetahuan tentang zakat ini mengurangi jumlah dana yang dapat dikumpulkan BAZNAS dan mempengaruhi kemampuan program pemberdayaan. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat resmi.

Digitalisasi Pengelolaan Zakat Belum Optimal Ini adalah kendala lain yang cukup besar. Aplikasi pembayaran zakat yang terintegrasi belum ada, database mustahik digital belum dibuat, dan sistem pelaporan keuangan belum berjalan secara real-time di BAZNAS Soreang. Hal ini menyebabkan proses pendataan yang lebih lama, kesalahan input yang lebih tinggi, dan bahkan kesalahan data ganda. Namun, menurut Hudaefi & Jaswir (2019), digitalisasi dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi data.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, meskipun program pemberdayaan berhasil, evaluasi dampak program belum dilakukan secara sistematis. Karena pendampingan usaha hanya terbatas pada kunjungan awal, BAZNAS tidak memiliki data kontinu tentang perkembangan usaha mustahik. Hal ini berpotensi mengganggu kinerja program dan mengurangi keuntungan jangka panjang yang seharusnya dirasakan penerima manfaat. Kondisi ini mendukung pendapat Wahab & Rahman (2011) bahwa keberhasilan program pemberdayaan zakat bergantung pada sistem pengawasan yang kuat.

Secara keseluruhan, hambatan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun BAZNAS Soreang memiliki basis kelembagaan yang cukup baik, pengelolaannya masih membutuhkan peningkatan dalam beberapa elemen penting, seperti sumber daya manusia, teknologi, dan sistem pendataan

Publikasi Laporan Keuangan Secara Terbuka

BAZNAS berkomitmen untuk memperbarui publikasi laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala melalui website dan platform media sosialnya untuk meningkatkan transparansi. Hal ini menanggapi kritik masyarakat tentang keterbatasan informasi publik. Canggih et al. (2017) menyatakan bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat didorong oleh pemanfaatan teknologi dan transparansi yang baik.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Soreang menunjukkan bahwa lembaga telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Dalam hal pengumpulan dana, BAZNAS Soreang telah menggunakan berbagai strategi, seperti optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk membayar upah zakat, mensosialisasikan zakat melalui acara, dan Meskipun demikian, potensi zakat Kabupaten Bandung belum dimanfaatkan sepenuhnya karena masyarakat tidak tahu banyak tentang zakat dan ada sedikit amil. dan belum optimalnya sistem digital yang mendukung pembayaran dan pendataan zakat. Pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan, zakat didistribusikan sesuai dengan prinsip syariah melalui program konsumtif dan produktif. Program konsumtif masih mendominasi dengan sekitar 68%, sementara program produktif menunjukkan manfaat dengan meningkatkan pendapatan mustahik, meskipun implementasinya belum maksimal karena kekurangan pendampingan dan evaluasi yang menyeluruh.

BAZNAS Soreang telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti menyusun laporan keuangan, menerapkan PSAK 109, dan melakukan audit internal. Namun, masih sedikit yang dipublikasikan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kekurangan tenaga kerja, kurangnya digitalisasi, kurangnya database mustahik terintegrasi, dan kurangnya evaluasi program adalah masalah utama lembaga. Akibatnya, untuk mengoptimalkan potensi zakat di Kabupaten Bandung, diperlukan peningkatan tata kelola, peningkatan sistem digital, dan peningkatan kemampuan amil.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di BAZNAS Soreang. Pertama, BAZNAS harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan amil profesional dalam administrasi, pengelolaan data, pelayanan publik, dan pendampingan program pemberdayaan ekonomi. Kedua, digitalisasi sistem zakat harus dilakukan secara menyeluruh, yang mencakup pembuatan aplikasi pembayaran zakat, integrasi database mustahik dan muzakki, dan penerapan sistem pemantauan dan laporan real-time untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ketiga, meningkatkan literasi zakat masyarakat dan memaksimalkan potensinya, sosialisasi zakat harus diperluas dengan menggunakan media digital dan bekerja sama dengan komunitas lokal. Keempat, memastikan bahwa bantuan modal benar-benar meningkatkan kemandirian mustahik, BAZNAS harus memperluas program zakat produktif dengan meningkatkan pendampingan usaha, pemantauan berkala, dan evaluasi dampak. Kelima, laporan keuangan dan kegiatan harus dipublikasikan secara teratur di website dan media sosial untuk meningkatkan kepercayaan publik. Diharapkan dengan penerapan rekomendasi ini, tata kelola zakat di BAZNAS Soreang akan diperkuat dan menjadi lembaga yang lebih profesional, jujur, dan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Beik, I. S. (2015). Menggagas Pengentasan Kemiskinan Berbasis Zakat. *Jurnal Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 20-35.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141-160.

Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potency of Zakat in Eliminating Poverty in West Java Province. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, 1(1), 45-62.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. *IRTI Working Paper Series*, WP# 1433-07.

Hafidhuddin, D. (2013). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2019). Digital Zakah Campaign in the Time of Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Netnographic Study. *Journal of Islamic Marketing*, 13(3), 498-517.

Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Reputasi Organisasi Pengelola Zakat, dan Religiusitas terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 565-574.

Nikmatuniayah, & Marliyati. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 326-336.

Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (Edisi terjemahan). Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.

Rosadi, A., & Efendi, J. (2016). Zakat dalam Perekonomian Modern. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 79-98.

Saad, R. A. J., Wahab, M. S. A., Kader, M. A. R. A., Hehsan, A., & Dagang, M. M. (2020). Zakat Management Information System: A Conceptual Framework. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(6), 566-577.

Wahab, N. A., & Rahman, A. R. A. (2011). A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 43-62.

Wahid, H., Ahmad, S., & Kader, R. A. (2019). Effectiveness of Zakat Management: A Study of Zakat Institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(2), 145-168.

Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenadamedia Group.